masalah

BAB 4

RENDAMPINGAN AKUNTANSI DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN

Mengetahui Persoalan Riil dan Kontekstual Pengelolaan Dana Desa yang Harus Diselesaikan Pemerintah.

Bärikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengena dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Angkasa, Kabupaten Pelalawan (Bapak KAP) pada 28 Maret 2018:

"Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Lubuk Keranji, Kabupaten Pelalawan (Bapak ₩M) pada 28 Maret 2018:

"Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peraturan daerah No 10 Tahun 20 16 ten ang pengangkatan dan peninjauan perangkat desa, Peraturan Bupati No 24 Tahun temang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam wilayah Kab Pelalawan, Peraturan Bugati So. 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Jasa, perbud 11 Tahun 2016 Fenjang Besaaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPADA Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Linusus percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur desa Se-Kabupaten Bengaklis. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Peraturan Bu ad No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Settle Desa Se-Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati 91 Tahun 2017 Pengalokasian Bagi Hasil, Pajak Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Tahun Anggaran 2017. Peraturan Desa Air Putih No. 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPADAes) Tahun 2017. Peraturan Desa Air Putih No. 3 Dijarang mengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKPADAes) Tanun 2017. Peraturan Desa Air Putin No. 3

Bengangunan desa (RKP



b. Penguti . Dilarang r

Dilarang mengutip sebag

Hak Cipta



Gambar 4.1. Wawancara dengan Sekretaris Desa

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Lubuk Raja, Kabupaten Pelalawan (Ibu SS) pada

Tahun 2014 ".

Tahun 2014 ".

Terap, Kabupaten Pelalawan (Bapak HP)

Maret 2018:

No.6 Tahun 2014. Turunan Peraturan Bupati Tentang Besaran Alokasi Dana Desa".

Maret 2018:

Ma allaperaturan desa, pertama aturan tentang rencana RKPDes yang telah disepakati pada tahun 20 fo yang kemudian menjadi Peraturan Desa (PerDes)".

Sepanjutnya, bentuk pembangunan fisik dan pemberdayaan dari Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

🗖 🗖 🗗 🗗 🗖 🖟 Berikut wawancara dengan Kepala Desa Sialang Godang, Kabupaten Pelalawan (Bapak JU) pada 28 Maret 2018:



Dilindungi Undang-Undang

"Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan mengikuti aturan. Di dalam aturan tersebut untuk pemberdayaan, pembangunan irigasi, pelatihan-pelatihan, jalan dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu MM) pada 28 Maret 2018:

"Peogram kerja banyak. Kalau untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, dramase bangunan gedung,dan masih banyak yang lain. Kalau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan untuk LKMD, lembaga-lembaga desa, lembaga kesenian, untuk sosial masyarakat".

Setanjutnya, menurut Bendahara Desa Terbangiang, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

"Pembangunan fisik seperti pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan tentang kesehatan masyarakat, kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Program kerja saat ini hampir di samakan rata".

Selanjutnya, diperkuat Sekretaris Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu AN) 28 Maret 2018:

"Pembangunan fisik seperti ada beberapa jalan di desa yang perlu semenisasi serta saluran air di lingkungan masyarakat yang kita bangun seperti aspal, parit bata, pembangunan sumur bor untuk air penyediaan air bersih oleh masyarakat".

menurut Sekretaris Desa Lubuk Ogung, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28

Regiatan. Kemudian ada pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa terdapat 3 kegiatan. Kemudian juga tentang pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa terdapat 3 kegiatan. Kemudian juga tentang pembangunan dan pemeliharaan parit yaitu pembangunan dan normalisasi sungai. Terdapat 9 kegiatan. Kemudian pembangunan saran dan pendidikan, ada perbaikan Taman Kanak-Kanak. Untuk sarana kesehatan, kita ada perbaiki sarana posyandu dan pos lansia. Kemudian sarana fisik kantor kita ada perbaiki ruang OPT Kantor, pembangunan kantor terpadu milik desa, dan perbaikan mangrove di desa yang tujuan kedepan sebagai bermasyarakatan, kita ada perbaikan rumah masyarakat miskin karena ini sudah menjadi agenda kemasyarakatan, kita ada perbaikan rumah masyarakat miskin karena ini sudah menjadi agenda



tahunan kemudian untuk perbaikan saran olahraga milik desa, ada pemeliharaan wifi bagi masyarakat".

Selanjutnya, apakah tujuan dari setiap kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik, dapat dilmat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia, Kabupaten Pelalawan (Bapak AND pada 28 Maret 2018:

"Baik, bisa tercapai dengan dengan baik".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan (Ibu NS pada 28 Maret 2018:

"Iva tercapai dengan baik".

Selanjutnya, menurut Kepala Desa Simpang Beringin, Kabupaten Pelalawan (Bapak EM pada 28 Maret 2018:

"Tahapan itu sudah diikuti dengan baik namun ada beberapa kendala".

Sefanjutnya, diperkuat Kepala Desa Bagan Laguh, Kabupaten Pelalawan (Bapak IS)

"Sadah baik, namun terdapan bebarapa kendala"

Sefanjutnya, d Dan menurut Sekretaris Desa Balam Merah, Kabupaten Pelalawan (Ibu HH) pada 28



a dambar 4.2. Pelatihan Pendampingan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018



mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

larang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Lubuk Mandian Gajah, Kabupaten Pelalawan (Ibu SN) pada 28 Maret 2018:

"Rencana anggran biaya yang direncanakan".



Gambar 4.3. Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 4.4. Peserta Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Lubuk Mas, Kabupaten Pelalawan (Ibu RN) pada 28 Maret 2018:

"Fari awal, setelah dikasi pagu anggaran pemerintah desa, terus mempersiapkan administrasi pencairan sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah".

Selanjutnya, diperkuat Sekretaris Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan (Bapak AS) pada 28 Maret 2018:

"Dana desa pada Tahun 2017 ada 2 Tahun tahapan pertama 50% SPJ siapkan dulu lalu masukkan 50% hingga total 100%".

💆 D🚋 menurut Kepala Desa Pangkalan Bunut, Kabupaten Pelalawan (Bapak SB) pada 28 Maret 2018:

"Dana desa bersumber dari pusat. Terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%".

Seanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawan Berikut wawan 28 Maret 2018: Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Petani, Kabupaten Pelalawan (Bapak SR)

"Hususnya masyarakat, musyawarah, pemerintah desa untuk kelola kegiatan apa".

Kenudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sungai Buluh, Kabupaten Pelalawan (Ibu pada 28 Maret 2018:

phak-pihak yang dilibatkan berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, unsur perangkat desa dan kelembagaan desa yang ada".

s a man way a man Seanjutnya, menurut Sekretaris Desa Banjar Panjang, Kabupaten Pelalawan (Ibu E)

Ekalau untuk pencairan dana pemerintah desa saja, namun sisi pembangunan, semua s net at desa".

masyatat desa .

Intibar hard anjutnya, diper manuful medini medi Sefanjutnya, diperkuat Kepala Desa Beringin Makmur, Kabupaten Pelalawan (Bapak

Pengutipan har Pengutipan Dilarang r a. Pengut b. Pengut Dilarang r





Gambar 4.5. Peserta dan Narasumber Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Dokumentasi Penelitian 2018

"Pinak-pihak yang dlibatkan BPADA (Mitra pemerintah desa), dan Pemerintah Desa

"Penak-pihak yang dlibatkan BPADA (Mitra pemerin mengundang RT RW, Rusun dalam pengelolaan dana desa".

Dan menurut Sekretaris Desa Bukit Lembah Subur, Kaban Maren 2018: Dan menurut Sekretaris Desa Bukit Lembah Subur, Kabupaten Pelalawan (Ibu DA) pada

Remudian, PMD meneruskan pada bagian keuanga, setelah clear di distribusikan Le bark Dari bank kemudian desa mengambil dana tersebut".

Braz Vorumutan Kabi apat terselesaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan

Berikut wawancara terhadap Kepala Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan (Bapak YP) Maret 2018:

Ahamdulillah baik 3 Tahun terakhir, pengelolaan alokasi dana desa terselesaikan Tidak ada kegiatan-kegiatan desa fiktif'.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Pangkalan Panduk, Kabupaten Pelalawan (b) pada 28 Maret 2018:

hamdulillah bisa diselesaikan dengan baik mungkin dalam hal keterlambatan yang Tain tetabi kita berusaha mengikuti sesuai prosedur dan bisa dilakukan dengan baik".



Selanjutnya, menurut Sekretaris Desa Tampoi, Kabupaten Pelalawan (Bapak R) pada 28 Maret 2018:

"Berdasarkan Tahapan-Tahapan pelaksanaan kgiatan ini, Alhamdulillah dapat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan".

Sanjutnya, diperkuat oleh Bendahara Desa Pematang Tinggi, Kabupaten Pelalawan (Ibu AB#pada 28 Maret 2018:

"Thapan sesuai rencana anggaran tadi dapat berjalan dengan baik".

Dan menurut Sekretaris Desa Tanjung Air Hitam, Kabupaten Pelalawan (Ibu KW) pada 28 Maret 2018:

"Untuk saat ini, kurang baik karena adanya dampak dari tunda bayar yang masih belum ditransfer oleh Pemkab".

4.2 Membuat Model, Kebijakan, dan Strategi untuk Pengelolaan Keuangan Desa

Beikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai apakah pembangunan telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan Alokasi Dana

Hasil waw Hasil waw Mareo 2018: "Iwa pasti "Iwa pasti Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Serapung, Kabupaten Pelalawan (Ibu PH) pada mencantunikan

"Iva pasti pembangunan sesuai visi dan misi kepala desa".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sokoi, Kabupaten Pelalawan (Ibu MM) Pada 28 Maret 2018:

ini tan peneli Sesuai dengan visi dan misi".

Benjutnya, menurut Bendahara Desa Sungai Mas, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada

28. Mar of 2018: Sejauh ini sudah sesuai dengan visi dan misi desa kami".

Beanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Sungai Solok, Kabupaten Pelalawan (Ibu AND EAST 28 Maret 2018:

tuk APBDes tahun 2018, telah melakukan penjabaran pada visi dan misi namun pada when 2017 otomatis belum karena kepala desa definitif dilantik Agustus 2018. Untuk tahun melakukan pengembangan dari visi dan misi".

menurut Sekretaris Desa Sungai Upih, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 2018:

sesuai. Itu dilaksanakan telah mengkaji sesuai visi dan misi kepala desa".

D a D



Selanjutnya, arah kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Sum, Kabupaten Pelalawan (Bapak AZ pada 28 Maret 2018:

"Setiap tahun pasti ada".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Teluk, Kabupaten Pelalawan (Ibu MM) pada 28 Maret 2018:

"Pernah ada".

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Teluk Berangin, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

"Sering. Kami juga berterimakasih pada pemerintah Kabupaten, Provinsi juga yang pemah melakukan pembinaan kepada kami barangkali seperti sosialisasi mengenai tata kelola penderinfah yang bersih, tentang ilmu manajemen pemerintah desa, termasuk juga narasumber yang didatangi dari kejaksanaan negeri Pelalawan yang bernama TP4D yang melakukan pendampingan-pendampingan terhadap desa".

Schanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Teluk Dalam, Kabupaten Pelalawan (Ibu mencantumkan

"Ada. Sesekali pemerintah daerah turun lapangan ke desa kami".

pada 28 Maret 2018:

"Ada. Sesekali pema
menurut Sekre Dan menurut Sekretaris Desa Bakung, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 五章:三

ini tan peneli tan Setiap tahun pasti ada".

☑ ⊈3₽ Ēmperdayaan Masyarakat di kawasan Pesisir terhadap pengelolaan Keuangan Desa Beikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

pack 28 Maret 2018: Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Serapung, Kabupaten Pelalawan (Ibu FFR)

∑Masyarakat ikut berpartisipasi".

www.asyarakat ik www.asyaraka Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu DN)

Partisipasi masyarakat Desa Alhamdulillah dari perencanaan program kerja yang sudah Lita Bricanakan berdasarkan RPJM dan RKPADA sebagian besar masyarakat sangat mendakung".

🗖 🗖 🔊 🗗 Amjutnya, menurut Kepala Desa Terbangiang, Kabupaten Pelalawan (Bapak A) pada 28 Maret 2018:



"Untuk Alokasi Dana Desa, masyarakat memang berpartisipasi karena kegiatan di desa tersebut dimulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah desa, dan kemudian realisasi kegiatan".

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan (Bapak AM) pada 28 Maret 2018:

"Pemerintah Desa sangat transparan terhadap dana yang dikelola oleh desa tersebut buktinya mempublikasikan kegiatan-kegiatan pada masyarakat berupa baliho tentang penggunaan dana desa dikemanakan saja".

Dan menurut Sekretaris Desa Lubuk Ogung, Kabupaten Pelalawan (Ibu NH) pada 28 Maret 2018:

"Semua aspek masyarakat dilibatkan terlebih dalam pembangunan desa yang mana penyelenggaraannya langsung dari masyarakat itu sendiri".

Sefanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

/a ilmiah Bērikut wawancara dengan Kepala Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan (Bapak NZ) pada

Pare 2018:

"Bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat seperada setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa". "Bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti mengikut sertakan masyarakat

Kemudian dip Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Langgam, Kabupaten Pelalawan (Ibu H)

Émbuat pamflet atau spanduk di tempat umum atau di kantor kepala desa".

A kerya tulis ir. A kerya tulis ir. A kerya tulis ir. A peredidikan, a kerya tulis ir. A peredidikan ir. A peredidika seanjutnya, menurut Bendahara Desa Langkan, Kabupaten Pelalawan (Ibu DR) pada

Settelah selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh selesai tahun disampaikan atau mensosialisasikan tentang pencapaian pada Tahun sebelumnya nanti pada musyawarah desa".

Seanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Padang Luas, Kabupaten Pelalawan (Ibu

setiap organisasi kami membuat pertemuan dengan masyarakat dan menempel papan in formasi

👼 menurut Kepala Desa Pangkalan Gondai, Kabupaten Pelalawan (Bapak EC) pada 28 Maret 2018:

0 6 0



"Bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti pemasangan baliho di depan kantor desa kami".

Selanjutnya, bentuk keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang terdapat di desa danat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Penarikan, Kabupaten Pelalawan (Ibu SM) pada 28 Maret 2018:

"Keluhan masyarakat seperti lambatnya dana yang turun dari pemerintah".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu MYA) pada 28 Maret 2018:

"Memang. setiap desa hampir sama tapi tidak terlalu mencuap keinginan-keinginan masyarakat cukup banyak tetapi kita membangun, merencanakan sesuai dengan skala pricritas

Seanjutnya, menurut Bendahara Desa Segati, Kabupaten Pelalawan (Bapak HN) pada 28 Mare € 2018:

"Ada. Pembangunan diawali pada masukan masyarakat. Memang dikeluhkan berbentuk usulan kegiatan yang akan dilksanakan di desa".

n mencagamkan Setanjutn Setanjutn Seluhan Seluhan Weluhan Setanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan (Ibu IM) pada

"Keluhan dari masyarakat dapat berupa masih ada pembangunan-pembangunan hasyarakat yang tidak bisa terealisasi karena keterbatasan dana".

menurut Kepala Desa Tambak, Kabupaten Pelalawan (Bapak PY) pada 28 Maret

Eluhan dari masyarakat, mungkin pengerjaan tidak tepat waktu".

a Dilindungi Undang-Undang agiangatau sekruh karya tuls in ntuk Repentingan pendidikan p Seanjutnya, bentuk program terkait pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung, Kabupaten Pelalawan (Bapak PHY pada 28 Maret 2018: Bentuk pemberday Kemudian diperkua

Bentuk pemberdayaan masyarakat (PAUD, Posyandu)".

kabupaten Pelalawan (Ibu A Part 2018:

Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan Posyandu di desa".

Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan Posyandu di desa".

Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan Posyandu di desa".

Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan Posyandu di desa". pada 28 Maret 2018:



"Bentuk Pemberdayaan bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat".

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan (Bapak DH) pada 28 Maret 2018:

"Tuk pemberdayaan masyarakat seperti dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan dan bantuan keuangan pada lembaga-lembaga tertentu yang ada di desa ini".

Dan menurut Sekretaris Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan (Ibu LW) pada 28 Maret 2018:

"Programnya terdiri dari 4 bidang yaitu: pemerintahan, pembangunan, penyelenggaran pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat".

4.4 Benfuk Penguatan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai dengan Terseranya Dana Desa

Beikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait ketersediaan fasilitas pendukung pada pengalokasian dana desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkala Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan (Bapak 16) pada 28 Maret 2018:

"Kalau fasilitas alokasi dana desa sudah tersedia. Namun belum lengkap".

"Kalau fasilitas alok Kemudian diperkua Bo pada 28 Maret 2018: Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan (Ibu

Fasilitas tersedia namun belum sempurna".

ini tanpa m penelitian, Eganjutnya, menurut Bendahara Desa Batang Kulim, Kabupaten Pelalawan (Bapak

dah cukup tersedia. Ini disediakan oleh TPK. Apakah disewa atau dibeli alat

apak diperkuat oleh Kepala Desa Beringin Indah, Kabupaten Pelalawan (Bapak

Dupunding 28 Maret 2018:

A principal and a pr Sadah cukup memadai untuk seluruh desa di Kabupaten Pelalawan ini. Terutama Desa Alam seperti tersedianya perangkat komputer serta telah memiliki jaringan internet dan Sengutipseb

menurut Bendahara Desa Betung, Kabupaten Pelalawan (Ibu SS) pada 28 Maret Untuk sarana, kita udah bagus dan mendukung".

Dilarang a. Pengul b. Pengul Dilarang



Cipta

Selanjutnya, bentuk prioritas dana desa pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Dundangan, Kabupaten Pelalawan (Bapak SM pada 28 Maret 2018:

"Ada tahun 2017, untuk peningkatan kapasitas seperti kapasitas untuk aparatur pemerinah desa, untuk ekonomi (BumDes), pembangunan seperti irigasi, jalan-jalan".

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Harapan Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu RA¶ pada 28 Maret 2018:

"Dutamakan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa".

Setanjutnya, menurut Bendahara Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan (Ibu RNS) pada 28 Mare 2018:

"Pembangunan seperti pembangunan jalan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jalanjalan yang ada di desa ini belum tersentuh oleh pihak kabupaten".

Marcantumkan Sumber: Schanisan kang Sumisan Sefanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Kesuma, Kabupaten Pelalawan (Ibu AN) pada

"Sebagian besar kita gunakan untuk infrastruktur".

Dan menurut Sekretaris Desa Meranti, Kabupaten Pelalawan (Bapak AK) pada 28 Maret

Lebih diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat".

ini tanpa m penelitian, penjutnya, apakah pembangunan dana desa memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) wing selalu sama dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Barkut wawancara dengan Sekretaris Desa Palas, Kabupaten Pelalawan (Bapak HS) Berikut wawan

Tadak selalu sama".

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sialang Indah, Kabupaten Pelalawan (Ibu SAR pada 28 Maret 2018:

stiap tahun terjadi perubahan".

Seanjutnya, menurut Bendahara Desa Sorek Dua, Kabupaten Pelalawan (Ibu R) pada Setanjutr Belganjutr 28 Maret 2018:

Berbeda. Kadang pada tahun 2016 dan 2017 berbeda. Biasanya ketua tim nya ditukar anggotanya tetap pada perangkat desa dan LPMD".



Dilindungi Undang-Undang

Fa

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Sorek Satu, Kabupaten Pelalawan (Bapak HB) pada 28 Maret 2018:

"Yang jelas tim pelaksana itu sudah diatur di dalam Peraturan Bupati baik No. 37 Tahun 2015 maupun terbaru yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 bahwasannya Tim Pelaksana Kegiatan itu terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsur anggota kelembagaan ketahanan masyarakat desa atau LKMD. Tetapi personilnya terkadang ganti-ganti".

Den menurut Sekretaris Desa Surya Indah, Kabupaten Pelalawan (Ibu REP) pada 28 Maget 2018:

"Untuk TPK, tim pelaksana itu, ini beranggotakan 5 orang. Biasanya 3-4 orang ini sama".

4.5 Bentuk Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Bezikut hasil waawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Akuntabilitas Alokasi Dana terdapat dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Diuraikan sebagai berikut:

4.54. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pelalawan

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan perabangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat beraktif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Menurut Ibu VL (Sekretaris Desa Talau, Pelalawan) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

"Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena itu sudah menjadi menjadi fungsinya sebagai sekretaris desa".

Maret 2018 menyatakan: Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran dan Belanja Desa karena sekretaris desa bertanggung jawab dan memferipikasi semuarancangan peraturan APBDes dan RKPDes".

pada 28 Maret 2018:

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran dan Belanja Desa karena segala keputusan berdasarkan keputusan kepala desa".

Setanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Talau, Kabupaten Pelalawan (Ibu VL)



"Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disempaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)".

Kemudian diperkuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan (Bapak HP) pada 28 Maret 2018:

"Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama, kemudian dievaluasi camat terlebih dahulu setelah benar lalu disempakan kepada Bupati / Walikota", karena hasil rancangan peraturan di desa harus disempakan kepada pihak terkait untuk disahkan dan menjadi masukan oleh Camat maupun Bupati dalam pembuatan Peraturan Bupati".

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kabupaten Peldawan (Ibu F) pada 28 Maret 2018:

"Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama, karena keputusan bersama BPD, perangkat desa dan masyarakat".

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Talau, Kabupaten Pelalawan (Ibu VL)

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Making Sepaya bisa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sah".

Pendapat lain pun dikatakan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan (Pelalawan Pelalawan Pe

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Dan Apabila rancangan Perdes sudah sesuai maka Kepala Desa akan membuat Peraturan Desa.

hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan 28 Maret 2018:

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Karena danya evaluasi dari Bupati / Walikota melalui Camat yang belum diperbaiki tidak akan bisa menjadi Peraturan Desa".



4.52. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, darijuga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang din liki semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Pelalawan, timbul traßaks penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memilik pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

melakukan pungutan sebagai penerimaan desa agar desa pada pungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada pungutah boleh lebih dari 10 juta untuk kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan bungutan dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa Pengaturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli) jung dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

Terpungutan liar (pungli) jung dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran)".

alam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati".

Emudian diperkua 28 Maret 2018: Kenudian diperkuat dengan Bendahara Desa Mayang Sari, Kabupaten Pelalawan (Ibu

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan karena itu sudah mengarah ke pungli.

Beradahara desa menyimpan uang dalam kas desa paling banyak memegang uang Rp. 10.000.000, untuk memenuhi operasional desa / kebutuhan di Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati".



masalah.

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak MI pada 28 Maret 2018 menyatakan:

"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena Peraturan Desa APBDe adalah salah satu hal yang wajib dibuat untuk persyaratan dalam penyaluran anggaran ke kas &sa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena setiap pengajuan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung".

Kēmudian diperkuat oleh Sekretaris Desa Genduang, Kabupaten Pelalawan (Ibu APZ) pada 28 Maret 2018:

"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja tak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena tergantung RAB fisiknya selalu ada perubahan. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rimeian Anggaran Biaya karena sesuai dengan Peraturan Kepala Desa selain itu pengadaan kegatanguntuk mengajukan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang

....ara Desa Mayang Sari, Kabupaten Pelalawai

....ara Desa Mayang Sari,

Maret 2018 menyatakan:

Rencana Anggaran Biaya waji কু উ কুলুanjut**nya,** wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak

Eencana Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Keba Besa. Karena untuk meminta / mengajukan pendanaan, setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa. Setiap pengajuan SPP harus sesuai prosedur vang ditetapkan".



Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Genduang, Kabupaten Pelalawan (Ibu APZ) pada 28 Maret 2018:

"Rencana Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Karena Sekdes & Kades arus memverifikasi RAB. Setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa supaya jelas apa saja yang akan diminta belanjanya. jelas apa saja yang akan diminta belanjanya. Setiap pengajuan SPP harus sesuai prosedugyang ditetapkan". Setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa".

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak Mlypada 28 Maret 2018 menyatakan:

"Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala desa mengenai permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran sestiai dengan tugasnya. Bendahara desa wajib memungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara''v

Pendapat lain pun dil Pendapat lain pun dil

"g, Kabupaten Pelalawan (Ib

"g, Kabupaten Pe

ini di akukan apabila sudah diverifikasi sekdes, bendahara siap membayarkannya. bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, karena dalam peraturannya bendahara lah yang memungut dan membayarkan pajak".

4.53 Fahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Fenatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.



Berikut wawancara dengan Kepala Desa Mulia Subur, Kabupaten Pelalawan (Bapak Z) pada 28 Maret 2018:

"Bendahara Desa membuat buku kas umum, membuat buku kas pembantu pajak, membuat buku bank, dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan alur sistem keuangan karena bendahara wajib mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang masuk araupun keluar dari kas desa maupun kas bendahara".

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan (Ib# SF) pada 28 Maret 2018:

"Bendahara desa membuat buku kas umum untuk memberikan keterangan administrasi keuangaa desa, kemudian Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak untuk menghitung pengeluaran pajak yang ada di desa & untuk menjadi arsip desa. Kemudian bendahara desa membuat buku bank untuk pencatatan transaksi didalam buku sebagai arsip bendahara desa. Dan bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban agar setiap penggunaan anggaran harus ada laporan pertanggung jawaban apalagi menyangkut keuangan

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pesaguan, Kabupaten Pelalawan (Ibu T) pada 28 Maret 2018:

"Bendahara desa membuat buku kas umum dan buku kas pembantu pajak untuk kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan buku bank dibuat agar hasilnya Santa dengan laporan akhir keuangan desa. Dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk

E Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kagiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kagiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Desa. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah De la Repada masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara tranparan. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara Fektik fisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

👺 🕏 Eikut wawancara dengan Kepala Desa Delik, Kabupaten Pelalawan (Bapak K) pada 28 March 2018:

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati, menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan menyampaikan laporan semester akhir tahun. Semua



penyampaian laporan terebut sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa".

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan (Iba FMS) pada 28 Maret 2018:

"Repala Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena wajib dan bertanggung jawab uttuk penggunaan semua dana. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk daßat dipertanggungjawabkan dan bisa dilakukan pencairan tahap ke 2. Selanjutnya, kepala des menyampaikan laporan semester akhir tahun karena kepala desa bertanggung jawab untuk melaporkan semua pembangunan desa. Dan kepala desa kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyambaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati agar bupati mengetahui semua anggaran telah selesai terealisasi di desa".

Sefanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Air Hitam, Kabupaten Pelalawan (Bapak RM) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

"kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Fernerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati, dan menyampaikan laporan Reterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan

4555 Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

i Undang-Undang seluruh-karya tum is seluruh-karya tum itingan pendidikanan pendidikan pend Fatanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memiliki peran sebagai Benanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan.

A Maret 2018: Berikut wawancara dengan Kepala Desa Air Emas, Kabupaten Pelalawan (Bapak AF)

Repala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran karena setiap kegiatan yang ada di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan".



Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Bukit Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu ENS) pada 28 Maret 2018:

"Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tanggung jawab kepala desa setiap tahunnya".

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 2018:

"Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Penaturan Bupati".

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ukui 1, Kabupaten Pelalawan (Ibu NS) pada 28 Maret 2018

"Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) karena dari laporan tersebut akan diinput oleh Dinas Rabupaten".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sura. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karga ib. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ir

